

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
No. 128/SK/D.09/REKTOR/UTAMA/VII/2012

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IMBAL PRESTASI
AKHIR TAHUN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 115/SK/H.09/B.Peng/2012 tentang Pemberian Imbal Prestasi kepada Para Pegawai di Lingkungan Universitas Widyatama tertanggal 10 Juli 2012..
- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi demi terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan surat keputusan di atas, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian imbal prestasi akhir tahun anggaran di lingkungan Universitas Widyatama;
2. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud;
- MENGINGAT** : 1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Pebruari 2007 Nomor 10;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 115/SK/A.01/B.Peng/2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama 2011 - 2013.
3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 1 September 2010 No. 141/SK/G.10/B.Peng/2010 perihal Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama.

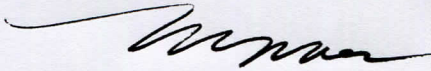
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Petunjuk Teknis Pemberian Imbal Prestasi Akhir Tahun Anggaran bagi pegawai edukatif (dosen tetap, dosen tetap tidak penuh, dosen PNS dan dosen kontrak) dan pegawai non edukatif (struktural dan non struktural) di Lingkungan Universitas Widyatama sesuai anggaran yang tersedia.
2. Imbal prestasi tersebut diberikan dalam bentuk *financial* berdasarkan penilaian kinerja individu dengan besaran nominal rupiah mengacu pada Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 115/SK/H.09/B.Peng/2012 tentang Pemberian Imbal Prestasi kepada Para Pegawai di Lingkungan Universitas Widyatama (Lampiran teranggal 2 Juli 2012).



3. Pemberian imbal prestasi mengacu pada penilaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pegawai non edukatif (struktural dan non struktural) berdasarkan pada grade penilaian kinerja hasil Forum Biro.
 - b. pegawai edukatif berdasarkan pada evaluasi kinerja proses belajar mengajar dari rata- rata IKAD seluruh mata kuliah dosen ybs pada 2 (dua) semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah tatap muka setiap mata kuliah perkelas yang dibina adalah 14 kali pertemuan dan telah mencapai 10 kali pertemuan pada minggu ke 12, atau tidak dibenarkan melakukan penggantian kuliah lebih dari 1 (satu) kali dalam satu minggu perkuliahan.
4. Dosen Biasa yang tidak memiliki IKAD karena tugas studi lanjut atau tugas mengajar sampai dengan semester genap tahun 2011/2012, pemberian besaran imbal prestasi sebagai berikut :
 - a. Studi lanjut di Luar Negeri dikategorikan sebagai dosen biasa dengan grade C.
 - b. Studi lanjut di Dalam Negeri dikategorikan sebagai dosen biasa dengan grade E.
5. Dosen yang menjabat sebagai Struktural, akan mendapat penilaian baik dalam fungsi akademis (dosen) ataupun Jabatan Struktural. Besaran imbal prestasi ditentukan yang paling menguntungkan bagi yang bersangkutan.
6. Dosen yang menjabat sebagai Struktural, tetapi tidak memenuhi kriteria pada point 3.b, maka diberikan imbal prestasi sebesar 50% dari grade yang diperoleh sebagai Struktural.
7. Pemberian insentif dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran dengan Surat Keputusan Rektor.
8. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
9. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Juli 2012
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,


Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Kepala Biro Akuntansi & Keuangan
3. Yth. Kepala Biro SDM
4. arsip